

Tangerang Selatan, 01 Oktober 2026
Nomor: 156/CORSEC/PTP/X/2026

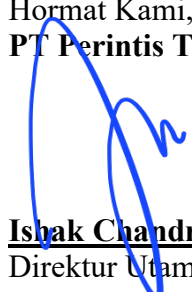
Kepada Yth,
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lt. 6
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190

Up.: Bapak Aditya Nugraha
PH Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

Perihal : Tanggapan Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek

Dengan hormat,
Sehubungan dengan diterimanya surat Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor S-12497/BEI.PP1/09-2026 pada tanggal 29 September 2026 Perihal Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek. Bersama ini Kami sampaikan Tanggapan Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek sebagaimana terlampir.

Hormat Kami,
PT Perintis Trinitas Properti Tbk


Ishak Chandra
Direktur Utama



Permintaan Penjelasan Bursa 29 September 2026

Pada periode 23 s.d 25 September 2026 telah terjadi penurunan harga dan aktivitas saham PT Perintis Trinitas Properti Tbk ("Perseroan") sebagai berikut:

1. Harga ditutup menurun secara kumulatif sebesar Rp-70 atau -20,11% dari harga penutupan hari bursa tanggal 22 September 2026 pada Rp348 menjadi 278.
2. Rata-rata aktivitas menurun menjadi sebanyak 41.097.367 saham dengan frekuensi 3.750 kali dibandingkan hari bursa tanggal 22 September 2026 sebanyak 93.525.400 saham dengan frekuensi 10.392 kali.
3. Pada tanggal 25 September 2026, IHSG menurun sebesar -56,72 poin dan indeks sektoral (properties & Real Estate) menurun sebesar -9,80 poin.

1. **Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik?**

Jawaban

Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perseroan maupun keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Setiap Informasi atau Fakta Material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan selalu disampaikan oleh Perseroan kepada Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

2. **Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?**

Jawaban

Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perseroan dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.1 Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025.



3. Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka?

Jawaban

Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka, selain informasi yang telah disampaikan kepada Perseroan dan/atau diumumkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?

Jawaban

Dalam waktu dekat, termasuk dalam periode 3 (tiga) bulan mendatang, Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi yang dapat berdampak terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa. Namun demikian, sampai dengan tanggal penyampaian jawaban ini, belum terdapat keputusan maupun rencana aksi korporasi yang bersifat material yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan menetapkan dan/atau melaksanakan aksi korporasi yang memenuhi kriteria keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan akan menyampaikan informasi tersebut kepada publik dan otoritas terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik?

Jawaban

Tidak ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada Publik.



6. Rencana pengendali dan/atau pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pengendali dan/atau pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.

Jawaban

Berdasarkan konfirmasi yang telah kami peroleh dari Pengendali dan Pemegang Saham Utama Perseroan, sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini, tidak terdapat rencana atau keputusan yang telah ditetapkan terkait perubahan kepemilikan saham mereka di Perseroan yang bersifat material dan wajib diungkapkan kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terdapat rencana atau aksi korporasi terkait kepemilikan saham oleh Pengendali dan/atau Pemegang Saham Utama yang memenuhi kriteria keterbukaan informasi, Perseroan akan menyampaikan informasi tersebut kepada publik dan otoritas terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

